



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARYONO ALIAS DEMIT BIN PAEDI (ALM);
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan 40 Sampit RT 032 RW 002,
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah atau Sungai Ayawan Estate PT
Aditunggal Mahajaya, Sinarmas Group, Desa
Sukamandang, Kecamatan Seruyan Tengah,
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sampit dari tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Nitro Abditya, S.H., Ornella Monty, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 103/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting kuku ukuran kecil terbuat dari besi warna silver chrome;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana dalam Wanita warna merah maron;
- 1 (satu) lembar Jaket rajut warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kemeja kain warna putih ada motif karakter kartun anime;
- 1 (satu) lembar Rok panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar Kerudung wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana dalam Tanktop warna biru tosca;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS, Noka : MHKM5EA3JLKI72997 dan Nosin : 1NRG105843.
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza nomor registrasi KH 1257 FS, BCFFX7CR2C No. 01724948 An. Haryono.

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Banjarmasin melalui saksi Muhamad Yuda;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS di Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu Anak Korban Epa Amelia Binti Yusuf, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib anak korban Epa Amelia dihubungi oleh terdakwa akan mengantarkan titipan orang tua anak korban Epa Amelia. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban Epa Amelia menunggu di depan kos kontrakannya di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban Epa Amelia, lalu terdakwa mengajak anak korban Epa Amelia untuk jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi KH 1257 FS milik terdakwa dengan alasan terdakwa untuk melakukan ritual “Ikatan Jiwa” agar anak korban Epa Amelia dengan anak tiri terdakwa yaitu saksi Marselena Adiansyah berjodoh sampai menikah. Setelah itu terdakwa membawa anak korban Epa Amelia ke Losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar losmen tersebut, lalu terdakwa mengambil rambut dan memotong sebagian kuku jari tangan sebelah kiri anak korban Epa Amelia dengan gunting kuku. Selanjutnya terdakwa meminta mengambil rambut kemaluan anak korban Epa Amelia, namun anak korban Epa Amelia menolak sehingga ritual tersebut tidak dilanjutkan lalu terdakwa mengantar kembali anak korban Epa Amelia pulang ke kos kontrakannya kemudian terdakwa meninggalkan kos kontrakan anak korban Epa Amelia. Setelah itu terdakwa balik kembali ke kos kontrakan anak korban Epa Amelia dan mengetuk pintu serta jendela kamar anak korban Epa Amelia beberapa kali sehingga anak korban Epa Amelia keluar dari kamarnya lalu terdakwa mengajak anak korban Epa Amelia untuk melanjutkan ritual “Ikatan Jiwa” akal-akalan terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi anak korban dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi KH 1257 FS milik terdakwa dengan alasan mau membawa anak korban Epa Amelia kembali ke Losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, akan tetapi terdakwa justru mengendarai mobilnya membawa anak korban ke Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan mencari lokasi yang gelap dan sepi untuk melampiaskan nafsu birahinya. Selanjutnya mobil terdakwa terjebak lumpur di jalan tersebut. Kemudian terdakwa melampiaskan nafsunya dengan mencium bibir anak korban yang duduk di kursi depan sebelah kiri, akan tetapi anak korban melawan dengan meludah kearah terdakwa lalu terdakwa memukul sebelah kanan wajah anak korban Epa Amelia dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa meremas payudara dan memegang kemaluan anak korban Epa Amelia. Selanjutnya terdakwa secara paksa melepas semua pakaian anak korban Epa Amelia sampai anak korban Epa Amelia telanjang bulat lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban Epa Amelia untuk mengajak berhubungan badan namun anak korban Epa Amelia terus melawan. Setelah itu ada 1 (satu) buah dump truk yang melintas kemudian anak korban Epa Amelia berteriak mau meminta tolong lalu terdakwa kembali memukul mengenai mulut dan hidung anak korban Epa Amelia dan anak korban Epa Amelia berusaha menggunakan pakaiannya akan tetapi terdakwa menarik kembali pakaian dalam anak korban Epa Amelia. Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil meminta bantuan kepada sopir truk yang tidak dikenal untuk menarik mobilnya yang terjebak lumpur. Setelah itu terdakwa kembali memaksa menarik anak korban Epa Amelia untuk mengajak berhubungan badan dan terdakwa mengancam anak korban mengatakan "kalau tidak mau main satu kali nanti tidak saya antar pulang, akan saya tinggalkan di ujung pandaran atau saya buang ke hutan" akan tetapi anak korban Epa Amelia tetap melawan terdakwa lalu anak korban Epa Amelia berpura-pura sesak napas terkena serangan asma dan meminta diantarkan pulang sehingga terdakwa percaya kemudian mengantarkan anak korban Epa Amelia pulang ke kos kontrakannya di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) mengakibatkan anak korban merasa takut dan trauma. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 96/TU-3/816/DM/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit yang ditanda tangani oleh dr. Noor Assyifa Zulhijayanti, Sp. OG, SIP 205/SIPD-1/SDK-3/VII/2019 dokter pada rumah sakit dr. Murjani Sampit, dengan hasil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar : kepala didapatkan luka lecet berwarna kemerahan di tengah bibir atas sepanjang satu centimeter. Leher didapatkan luka memar kebiruan di leher bagian depan sebanyak dua buah berukuran masing-masing dua kali dua centimeter. Dada didapatkan luka bekas goresan kemerahan sepanjang dua centimeter di dada depan kanan atas. Vagina didapatkan robekan lama selaput dara arah pukul empat dan delapan. Kesimpulan didapatkan anak perempuan berusia tujuh belas tahun dengan didapatkan luka di leher dan robekan selaput dara yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta luka goresan di dada.

----- Bahwa anak korban Epa Amelia Binti Yusuf dilahirkan pada tanggal 24 Februari 2004 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 6207022006080036 tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan. Sehingga pada saat kejadian anak korban Epa Amelia Binti Yusuf masih berusia 17 (tujuh) tahun.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS di Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu Anak Korban Epa Amelia, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib anak korban Epa Amelia dihubungi oleh terdakwa akan mengantarkan titipan orang tua anak korban Epa Amelia. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban Epa Amelia menunggu di depan kos kontrakannya di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah terdakwa bertemu dengan anak korban Epa Amelia, lalu terdakwa mengajak anak korban Epa Amelia untuk jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi KH 1257 FS milik terdakwa dengan alasan terdakwa untuk melakukan ritual "ikatan jiwa" agar anak korban Epa Amelia dengan anak tiri terdakwa yaitu saksi Marselena Adiansyah berjodoh sampai menikah. Setelah itu terdakwa membawa anak korban Epa Amelia ke Losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar losmen tersebut, lalu terdakwa mengambil rambut dan memotong sebagian kuku jari tangan sebelah kiri anak korban Epa Amelia dengan gunting kuku. Selanjutnya terdakwa meminta mengambil rambut kemaluan anak korban Epa Amelia, namun anak korban Epa Amelia menolak sehingga ritual tersebut tidak dilanjutkan lalu terdakwa mengantar kembali anak korban Epa Amelia pulang ke kos kontrakannya kemudian terdakwa meninggalkan kos kontrakan anak korban Epa Amelia. Setelah itu terdakwa balik kembali ke kos kontrakan anak korban Epa Amelia dan mengetuk pintu serta jendela kamar anak korban Epa Amelia beberapa kali sehingga anak korban Epa Amelia keluar dari kamarnya lalu terdakwa mengajak anak korban Epa Amelia untuk melanjutkan ritual "ikatan jiwa" akal-akalan terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi anak korban dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi KH 1257 FS milik terdakwa dengan alasan mau membawa anak korban Epa Amelia kembali ke Losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi terdakwa justru mengendarai mobilnya membawa anak korban ke Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan mencari lokasi yang gelap dan sepi untuk melampiaskan nafsu birahnya. Selanjutnya mobil terdakwa terjebak lumpur di jalan tersebut. Kemudian terdakwa melampiaskan nafsunya dengan mencium bibir anak korban yang duduk di kursi depan sebelah kiri, akan tetapi anak korban melawan dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



meludah kearah terdakwa lalu terdakwa memukul sebelah kanan wajah anak korban Epa Amelia dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa meremas payudara dan memegang kemaluan anak korban Epa Amelia. Selanjutnya terdakwa secara paksa melepas semua pakaian anak korban Epa Amelia sampai anak korban Epa Amelia telanjang bulat lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban Epa Amelia untuk mengajak berhubungan badan namun anak korban Epa Amelia terus melawan. Setelah itu ada 1 (satu) buah dump truk yang melintas kemudian anak korban Epa Amelia berteriak mau meminta tolong lalu terdakwa kembali memukul mengenai mulut dan hidung anak korban Epa Amelia dan anak korban Epa Amelia berusaha menggunakan pakaiannya akan tetapi terdakwa menarik kembali pakaian dalam anak korban Epa Amelia. Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil meminta bantuan kepada sopir truk yang tidak dikenal untuk menarik mobilnya yang terjebak lumpur. Setelah itu terdakwa kembali memaksa menarik anak korban Epa Amelia untuk mengajak berhubungan badan dan terdakwa mengancam anak korban mengatakan "kalau tidak mau main satu kali nanti tidak saya antar pulang, akan saya tinggalkan di ujung pandaran atau saya buang ke hutan" akan tetapi anak korban Epa Amelia tetap melawan terdakwa lalu anak korban Epa Amelia berpura-pura sesak napas terkena serangan asma dan meminta diantarkan pulang sehingga terdakwa percaya kemudian mengantarkan anak korban Epa Amelia pulang ke kos kontrakannya di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) mengakibatkan anak korban merasa takut dan trauma. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: 96/TU-3/816/DM/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit yang ditanda tangani oleh dr. Noor Assyifa Zulhijayanti, Sp. OG, SIP 205/SIPD-1/SDK-3/VII/2019 dokter pada rumah sakit dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar : kepala didapatkan luka lecet berwarna kemerahan di tengah bibir atas sepanjang satu centimeter. Leher didapatkan luka memar kebiruan di leher bagian depan sebanyak dua buah berukuran masing-masing dua kali dua centimeter. Dada didapatkan luka bekas goresan kemerahan sepanjang dua centimeter di dada depan kanan atas. Vagina didapatkan robekan lama selaput dara arah pukul empat dan delapa. Kesimpulan didapatkan anak perempuan berusia tujuh belas tahun dengan didapatkan luka di leher dan robekan selaput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta luka goresan di dada.

----- Bahwa anak korban Epa Amelia Binti Yusuf dilahirkan pada tanggal 24 Februari 2004 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 6207022006080036 tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan. Sehingga pada saat kejadian anak korban Epa Amelia Binti Yusuf masih berusia 17 (tujuh) tahun.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Epa Amelia Binti Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Moh Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban di WA oleh Terdakwa bahwa akan mengantar titipan dari orang tua Anak Korban, dan Anak Korban disuruh menunggu di depan kos Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban dengan menumpang mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa diajak jalan menuju ke losmen di daerah Ketapang yang Anak Korban tidak mengetahui nama losmen tersebut;
 - Bahwa tujuan Anak Korban dibawa ke losmen tersebut adalah untuk melakukan semacam ritual "ikatan jiwa" antara Anak Korban dengan anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiri Terdakwa bernama Marseleno Adiansyah yang merupakan pacar Anak Korban;

- Bahwa tujuan ritual "ikatan jiwa" tersebut menurut Terdakwa adalah agar hubungan Anak Korban dengan pacar Anak Korban tersebut bisa tetap bersatu, dan dalam ritual tersebut, Terdakwa meminta rambut Anak Korban dengan cara dicabutnya dan kuku tangan Anak Korban dipotong pakai gunting kuku;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa meminta lagi untuk mengambil rambut kemaluan Anak Korban namun waktu itu Anak Korban menolak dan tidak mau, walaupun beberapa kali mencoba meminta namun tetap Anak Korban tidak mengizinkan akhirnya ritual tidak dilanjutkan dan Anak Korban di antar pulang kembali ke kos kosan saksi;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di kosan, lalu Anak Korban membereskan titipan orang tua Anak Korban yang sebelumnya diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan lewat WA kepada Anak Korban untuk menanyakan tentang kelanjutan ritual ikatan jiwa" tersebut, sambil mengancam Anak Korban kalau tidak mau meneruskan ritual tersebut, Terdakwa akan bersikap keras kepada pacar Anak Korban dan ibunya yang merupakan istri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa sering berbuat kasar kepada pacar Anak Korban dan ibunya yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi kosan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban melanjutkan ritual "ikatan jiwa" tersebut, dan Anak Korban tetap menolak hal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam "lihat aja nanti kalau gak mau melanjutkan," tetapi Anak Korban tetap tidak mau, dan akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan ritual dengan cara yang lain, kemudian Anak Korban dibawa pergi memakai mobil dengan alasan akan kembali ke losmen untuk mengambil dompetnya yang tertinggal;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak dibawa ke losmen untuk mengambil dompet yang katanya tertinggal tersebut, melainkan menuju ke jalan yang rusak dan gelap setelah bundaran;
- Bahwa saat sampai ke jalan rusak dan mobil sempat terjebak lumpur di jalan rusak tersebut (terpatak,) tepatnya di Jalan Moh Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Terdakwa mulai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak dengan cara meludahkan bekas ciumannya Tersebut kepada Terdakwa, dan akibat itu Anak Korban ditampar oleh Terdakwa dibagian mulut Anak Korban sampai bengkok;
- Bahwa kemudian Terdakwa semakin beringas kepada Anak Korban, yaitu Terdakwa menarik semua baju Anak Korban dan melepas pakaian yang saksi pakai malam itu sampai saksi dalam keadaan telanjang bulat bahkan pakaian dalam Anak Korban juga dilepasnya semua;
- Bahwa cara Terdakwa melepas baju Anak Korban waktu itu adalah dengan menarik paksa baju Anak Korban tersebut sampai kancing baju Anak Korban banyak yang lepas, celana dalam Anak Korban waktu itu juga di lepas dengan cara di peloroti sampai terlepas, waktu itu Anak Korban hanya melihat sekilas bahwa celana yang di pakai oleh Terdakwa sempat di turunkan tapi Anak Korban tidak begitu melihatnya dengan jelas;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas seluruh baju yang Anak Korban pakai waktu itu adalah untuk mengajak Anak Korban bersetubuh di dalam mobil karena waktu itu Anak Korban dipaksa untuk menaiki badan Terdakwa, tapi Anak Korban menolak dan memberontak;
- Bahwa pada saat Anak Korban telanjang, Terdakwa ada meraba buah dada Anak Korban dan bahkan waktu Anak Korban masih memakai rok, Terdakwa sempat meraba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu sempat ada orang yang mendekat di mobil yang tumpanggi Terdakwa dan Anak Korban untuk membantu mobil yang dalam keadaan terparkir, saat itu Anak Korban bermiat untuk teriak minta tolong tapi mulut Anak Korban sempat di tampar oleh Terdakwa, karena posisi Anak Korban telanjang Anak Korban malu kalau kelihatan orang lain, akhirnya sambil sembunyi Anak Korban memberanikan diri untuk mengabari pacar Anak Korban melalui pesan WA beberapa kali untuk minta tolong;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa bisa terbebas dari kubangan lumpur kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi yang Anak Korban tidak tahu arah jalan waktu itu, yang Anak Korban tahu mobil tidak berbalik arah dan melanjutkan perjalanan, selama dalam perjalanan sehabis terparkir tersebut, Terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan tapi Anak Korban tetap menolak;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat diancam kalau tidak mau melakukan walau hanya sekali saja, maka Anak Korban akan dibuang di hutan atau

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



dibuang di Ujung Pandaran katanya malam itu, walaupun Anak Korban diancam, Anak Korban tetap tidak mau melayani keinginan Terdakwa, dan untuk menyelamatkan diri, waktu itu Anak Korban berpura-pura sesak nafas dan minta diantar pulang karena obatnya ada di kos kosan dan belinya secara online akhirnya Anak Korban diantar pulang sampai di depan jalan menuju ke kos kosan;

- Bahwa pada saat Anak Korban diantar pulang Anak Korban hanya memakai pakaian secukupnya Anak Korban tanpa mengenakan pakai dalam (celana dalam dan BH) karena waktu Anak Korban mau pakai celana dalam dan BH diambil lagi oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban pulang tanpa pakai pakaian dalam, setelah sampai di rumah kos kosan Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Saskia dan saksi sempat menceritakan semua kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendatangi rumah kosannya pacar Anak Korban dan bertemu dengan ibunya, Anak Korban sempat menceritakan peristiwa yang Anak Korban alami, kemudian Anak Korban dibawa pacar Anak Korban untuk datang ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Santi Binti Buwen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menganiaya anak Saksi yaitu Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam sebuah mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi sudah tertidur dibangunkan oleh suami Saksi dan mengatakan baru saja ditelpon oleh istri Terdakwa dan bilang kalau Anak Korban Epa Amelia tidak ada di kos kosannya lalu Saksi dan suami saksi berangkat ke Sampit;
- Bahwa, kemudian diperjalanan istri Terdakwa menelpon suami saksi lagi dan mengatakan apabila Anak Korban Epa Amelia pulang dengan muka bengkak-bengkak seperti habis dipukuli orang dan kami disuruh langsung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun di Polres saja karena anak Saksi sudah di Polres, sehingga Saksi dan suami Saksi langsung menuju Polres;

- Bahwa setibanya di Polres Kotawaringin Timur barulah Saksi bertemu dengan Anak Korban Epa Amelia dan langsung menceritakan peristiwa yang baru saja menimpanya yaitu Anak Korban Epa Amelia telah dicabuli dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban Epa Amelia bahwa Terdakwa telah mengajak Anak Korban Epa Amelia ke losmen namun Anak Korban Epa Amelia tidak mau kemudian Anak Korban Epa Amelia diajak jalan dan di dalam mobil, Anak Korban Epa Amelia dipaksa direbahkan dalam mobil;
- Bahwa kemudian baju dan celana dalam Anak Korban Epa Amelia dilepas kemudian Terdakwa menciumi, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban Epa Amelia kemudian saat Anak Korban Epa Amelia menolak tidak mau dicium Anak Korban Epa Amelia ada ditampar dan mengenai bibir Anak Korban Epa Amelia dan saat Anak Korban Epa Amelia ada ditampar sekali dibagian wajah dan mengenai pipi sebelah kanan dan tangan Anak Korban Epa Amelia juga sempat diplintir saat Anak Korban Epa Amelia berusaha melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Yusup Bin Rokus Roga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menganiaya anak Saksi yaitu Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam sebuah mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat itu saksi sedang tidur di Mess saksi yaitu di PT. Mitra Karya Agro Indo Kebun Sulin Pondok 2 Desa Warna Tirta Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan, kemudian anak saksi yaitu Anak Korban Epa Amelia menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban Epa Amelia telah di cabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB didalam sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan istri lalu Saksi dan istri saksi berangkat ke Sampit;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian diperjalanan istri Terdakwa menelpon suami saksi lagi dan mengatakan apabila Anak Korban Epa Amelia pulang dengan muka bengkok-bengkok seperti habis dipukuli orang dan kami disuruh langsung turun di Polres saja karena anak Saksi sudah di Polres, sehingga Saksi dan istri Saksi langsung menuju Polres;
- Bahwa setibanya di Polres Kotawaringin Timur barulah Saksi bertemu dengan Anak Korban Epa Amelia dan langsung menceritakan peristiwa yang baru saja menimpanya yaitu Anak Korban Epa Amelia telah dicabuli dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban Epa Amelia bahwa Terdakwa telah mengajak Anak Korban Epa Amelia ke losmen namun Anak Korban Epa Amelia tidak mau kemudian Anak Korban Epa Amelia diajak jalan dan di dalam mobil, Anak Korban Epa Amelia dipaksa direbahkan dalam mobil;
- Bahwa kemudian baju dan celana dalam Anak Korban Epa Amelia dilepas kemudian Terdakwa menciumi, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban Epa Amelia kemudian saat Anak Korban Epa Amelia menolak tidak mau dicium Anak Korban Epa Amelia ada ditampar dan mengenai bibir Anak Korban Epa Amelia dan saat Anak Korban Epa Amelia ada ditampar sekali dibagian wajah dan mengenai pipi sebelah kanan dan tangan Anak Korban Epa Amelia juga sempat diplintir saat Anak Korban Epa Amelia berusaha melawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Epa Amelia menjadi ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4. Marseleno Adiansyah Bin Kartolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menganiaya Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam sebuah mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
- Bahwa Anak Korban Epa Amelia adalah merupakan pacar Anak Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Epa Amelia bahwa Terdakwa telah ada mengajak Anak Korban Epa Amelia ke hotel namun Anak Korban Epa Amelia tidak mau kemudian Anak Korban Epa Amelia diajak jalan dan di dalam mobil Anak Korban Epa Amelia dipaksa direbahkan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil kemudian baju dan celana dalam Anak Korban Epa Amelia dilepas, lalu Terdakwa menciumi, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban Epa Amelia;

- Bahwa kemudian saat Anak Korban Epa Amelia menolak tidak mau dicium, tetapi kemudian ditampar oleh Terdakwa dan mengenai bibir Anak Korban Epa Amelia dan saat Anak Korban Epa Amelia tidak mau diajak bersetubuh Anak Korban Epa Amelia juga ditampar sekali dibagian wajah dan mengenai pipi sebelah kanan dan tangan Anak Korban Epa Amelia juga sempat diplintir saat Anak Korban Epa Amelia berusaha melawan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, saat itu Anak Saksi ada menerima pesan via Whatsapp dari Anak Korban Epa Amelia, yang berisi minta tolong karena dia telah dibawa oleh Terdakwa naik sebuah mobil Toyota Avanza warna putih dan isi Whatsapp Anak Korban Epa Amelia bahwa dirinya mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi meminta bantuan teman-teman Anak Saksi kemudian beserta teman-teman Anak Saksi mengendarai sepeda motor mencari keberadaan Anak Korban Epa Amelia di seputaran Sampit, karena tidak menemukan lalu Anak Saksi dan teman-teman menuju kos-kosannya Anak Korban Epa Amelia dan tidak menemukan keberadaannya di kos-kosan tersebut, yang ada hanya saudari Saskia yang terkunci di dalam kos karena katanya kunci pintu kos dibawa oleh Anak Korban Epa Amelia saat saudari Saskia sedang tidur;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan teman-teman kembali ke kos-kosan kontrakan Saksi untuk kemudian sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba Anak Korban Epa Amelia datang bersama saudari Saskia ke kos kontrakan Saksi, kemudian Anak Korban Epa Amelia menceritakan perbuatan cabul hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB segera Anak Saksi mengajak Anak Korban Epa Amelia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

5. Muhamad Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor pembiayaan mobil Toyota Palangka Raya;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KH 1257 FS adalah milik Terdakwa yang telah dibeli secara kredit;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit tersebut selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak bulan Oktober 2020 dan sekarang belum lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menganiaya Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Moh Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;
- Bahwa Anak Korban Epa Amelia adalah pacar dari anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban Epa Amelia sudah satu tahun lebih karena dia berpacaran dengan anak tiri Terdakwa tersebut dan juga Anak Korban Epa Amelia sering minta bantu Terdakwa untuk mengambilkan titipan barang dan makanan dari orang tua Anak Korban Epa Amelia yang bekerja di perusahaan Kelapa Sawit PT. Mitra karya Agro Indo Kebun Sulin Pondok 2 Desa Warna Tirta Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan, sedangkan Anak Korban Epa Amelia bersekolah di SMK II Sampit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Epa Amelia dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban Epa Amelia, memegang payudaranya dan memegang kemaluannya dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp kepada Anak Korban Epa Amelia bahwa akan mengantarkan titipan dari orang tua Anak Korban Epa Amelia;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Epa Amelia untuk menunggu Terdakwa di depan kos kontrakan atau barak Anak Korban Epa Amelia di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah bertemu dengan Anak Korban Epa Amelia timbul rasa syahwat Terdakwa melihat kecantikan Anak Korban Epa Amelia dan timbul niat Terdakwa untuk menikmati tubuhnya, lalu timbul ide

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengajak Anak Korban Epa Amelia jalan-jalan dengan mobil Terdakwa dengan dalih untuk melakukan semacam ritual "ikatan jiwa" antara Anak Korban Epa Amelia dengan anak tiri Terdakwa biar tetap bersatu atau menjadi sejdoh sampai menikah dan Anak Korban Epa Amelia setuju;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia menuju ke sebuah losmen bernama losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar di daerah Ketapang, setelah memesan kamar di losmen dan dapat kamar nomor 3 lalu Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia masuk kedalam kamar, kemudian didalam kamar losmen tersebut Terdakwa meminta agar Terdakwa bisa mengambil rambut dan kuku Anak Korban Epa Amelia dan dia setuju, selanjutnya Terdakwa mencabut rambut dan memotong sebagian kuku jari tangan sebelah kiri Anak Korban Epa Amelia dengan memakai gunting kuku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta lagi Untuk mengambil rambut dari bagian kemaluan Anak Korban Epa Amelia namun waktu itu Anak Korban Epa Amelia menolak dan tidak mau, beberapa kali Terdakwa mencoba meminta namun Anak Korban Epa Amelia tetap tidak mau, akhirnya ritual akal-akalan Terdakwa tersebut tidak di lanjutkan dan Terdakwa antar pulang kembali Anak Korban Epa Amelia ke kos kosannya;
- Bahwa Terdakwa masih penasaran karena perbuatan Terdakwa belum berhasil sehingga Terdakwa balik lagi ke kos kosan Anak Korban Epa Amelia dan mengetuk pintu dan jendelanya beberapa kali sehingga Anak Korban Epa Amelia mau keluar pintu, selanjutnya kembali Terdakwa ajak Anak Korban Epa Amelia untuk melanjutkan ritual yang Terdakwa menyebutnya "ikatan jiwa";
- Bahwa setelah Anak Korban Epa Amelia mau masuk di mobil Terdakwa dan duduk di jok depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa berasan mau membawa Anak Korban Epa Amelia ke losmen Jaya Kusuma tadi, padahal Terdakwa mencari lokasi yang sunyi agar Terdakwa bisa melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak Korban Epa Amelia, lalu Terdakwa menuju Jalan Mohammad Hatta melewati Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman, sekira 2 KM masuk ke arah Jalan Mohammad Hatta Lingkar Selatan yang situasinya gelap dan sepi, sekira pukul 21.30 WIB atau sudah dekat pukul 22.00 WIB malam Wib Mobil Terdakwa terjebak lumpur di Jalan tersebut sehingga tidak bisa maju kedepan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memanfaatkan untuk mencabuli Anak Korban Epa Amelia dengan cara Terdakwa ciumi bibinya dan Anak Korban Epa Amelia melakukan perlawanan dengan meludah kearah wajah Terdakwa, lalu Terdakwa tempeleng Anak Korban Epa Amelia dengan memakai tangan kiri Terdakwa dan mengenai wajah bagian bibir Anak Korban Epa Amelia;
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia hingga Terdakwa juga melepas Bra dan celana dalamnya, saat Terdakwa melepas baju dan bra Anak Korban Epa Amelia Terdakwa sempat meremas-remas payudara Anak Korban Epa Amelia dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa masuk kedalam rok yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia dan memegang kemaluan/vagina Anak Korban Epa Amelia;
- Bahwa saat itu Anak Korban Epa Amelia terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terus melepas celana dalam Anak Korban Epa Amelia sampai dia bertelanjang bulat, saat itu Terdakwa lihat ada satu buah dumptruck yang melintas dan segera Terdakwa hentikan perbuatan Terdakwa untuk meminta bantu agar mobil Terdakwa ditarik dari kubangan lumpur dan saat itu Anak Korban Epa Amelia sempat mau meminta tolong dengan orang yang menarik mobil Terdakwa namun Terdakwa tempeleng mulut Anak Korban Epa Amelia sebanyak satu kali dan kemudian Anak Korban Epa Amelia berusaha mengenakan pakaian dalamnya namun Terdakwa tarik kembali atau Terdakwa rebut lagi celana dalamnya sehingga dia hanya memakai baju dan roknya saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar mobil untuk membantu memasang tali untuk menarik mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa berhasil ditarik dan sopir dumptruck yang Terdakwa tidak mengenal orangnya tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban Epa Amelia agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun dia terus saja berontak melakukan perlawanan, sempat Terdakwa mengancam Anak Korban Epa Amelia dengan berpura pura akan Terdakwa tinggalkan atau Terdakwa buang di Hutan arah Ujung Pandaran maksudnya agar Anak Korban Epa Amelia mau menuruti keinginan Terdakwa, namun dia tetap saja tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Epa Amelia seperti mengalami sesak nafas dan meminta Terdakwa agar mengantarnya kembali ke kos-kosannya karena dengan alasan obat sesak nafasnya ada di kos

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosannya, karena Terdakwa khawatir terjadi apa-apa dengan Anak Korban Epa Amelia maka Terdakwa segera mengantarkan dia kembali ke kos-kosannya dan Terdakwapun kembali ke losmen Jaya Kusuma tadi untuk mengambil dompet Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar losmen;

- Bahwa Terdakwa merasa nikmat saat memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Epa Amelia namun saat itu kemaluan Terdakwa belum mengalami ereksi tetapi tetap membuat Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban Epa Amelia dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Epa Amelia, namun usaha Terdakwa gagal karena Terdakwa melihat Anak Korban Epa Amelia terus melakukan perlawanan dan juga mengalami sesak nafas seperti orang terkena asma;
- Bahwa Terdakwa merasa bernafsu melihat kecantikan Anak Korban Epa Amelia dan Terdakwa ingain menikmati tubuhnya untuk memuaskan birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman berupa Terdakwa berkata kalau Anak Korban Epa Amelia tidak mau bersetubuh atau Terdakwa cabuli maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap pacar Anak Korban yaitu Saksi Marseleno dan juga mengancam akan membuang Anak Korban Epa Amelia ke hutan atau Terdakwa buang kearah Ujung Pandaran;
- Bahwa perkataan tersebut Terdakwa lontarkan terhadap Anak Korban Epa Amelia agar mau Terdakwa cabuli dan bisa Terdakwa setubuhi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli satu unit Mobil bermerk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS, Nomor Rangka: MHKM5EA3JLKI72997 dan Nomor Mesin : 1NRG105843 tersebut dengan cara kredit atas nama Terdakwa di Dealer Anzon Jalan Jenderal Sudirman pada bulan Oktober 2020, kreditnya sekarang sudah berjalan selama 14 bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting kuku ukuran kecil terbuat dari besi warna silver chrome;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Celana dalam Wanita warna merah maron;
3. 1 (satu) lembar Jaket rajut warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar kemeja kain warna putih ada motif karakter kartun anime;
5. 1 (satu) lembar Rok panjang warna ungu;
6. 1 (satu) lembar Kerudung wanita warna hitam;
7. 1 (satu) lembar Celana dalam Tanktop warna biru tosca;
8. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A10s warna hitam;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS, Noka : MHKM5EA3JLKI72997 dan Nosin : 1NRG105843;
10. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza nomor registrasi KH 1257 FS, BCFFX7CR2C No. 01724948 An. Haryono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 96/TU-3/816/DM/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit yang ditanda tangani oleh dr. Noor Assyifa Zulhijayanti, Sp.OG, SIP 205/SIPD-1/SDK-3/VII/2019 dokter pada rumah sakit dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar: kepala didapatkan luka lecet berwarna kemerahan di tengah bibir atas sepanjang satu centimeter. Leher didapatkan luka memar kebiruan di leher bagian depan sebanyak dua buah berukuran masing-masing dua kali dua centimeter. Dada didapatkan luka bekas goresan kemerahan sepanjang dua centimeter di dada depan kanan atas. Vagina didapatkan robekan lama selaput dara arah pukul empat dan delapa. Kesimpulan didapatkan anak perempuan berusia tujuh belas tahun dengan didapatkan luka di leher dan robekan selaput dara yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta luka goresan di dada;
2. Kartu Keluarga Nomor 6207022006080036 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah menganiaya, menciumi dan meraba bagian tubuh Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Moh Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di dalam mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS;

- Bahwa benar, Anak Korban Epa Amelia adalah pacar dari anak tiri Terdakwa yaitu Anak Saksi Marseleno;
- Bahwa benar, awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp kepada Anak Korban Epa Amelia bahwa akan mengantar titipan dari orang tua Anak Korban Epa Amelia;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Epa Amelia untuk menunggu Terdakwa di depan kos kontrakan atau barak Anak Korban Epa Amelia di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah bertemu dengan Anak Korban Epa Amelia timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Epa Amelia jalan-jalan dengan mobil Terdakwa dengan dalih untuk melakukan semacam ritual "ikatan jiwa" antara Anak Korban Epa Amelia dengan anak tiri Terdakwa biar tetap bersatu atau menjadi sejedoh sampai menikah dan Anak Korban Epa Amelia setuju;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia menuju ke losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar di daerah Ketapang, setelah memesan kamar di losmen dan dapat kamar nomor 3 lalu Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar losmen tersebut Terdakwa meminta agar Terdakwa bisa mengambil rambut dan kuku Anak Korban Epa Amelia dan dia setuju, selanjutnya Terdakwa mencabut rambut dan memotong sebagian kuku jari tangan sebelah kiri Anak Korban Epa Amelia dengan memakai gunting kuku;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa meminta lagi Untuk mengambil rambut dari bagian kemaluan Anak Korban Epa Amelia namun waktu itu Anak Korban Epa Amelia menolak dan tidak mau, beberapa kali Terdakwa mencoba meminta namun Anak Korban Epa Amelia tetap tidak mau, akhirnya ritual akal-akalan Terdakwa tersebut tidak di lanjutkan dan Terdakwa antar pulang kembali Anak Korban Epa Amelia ke kos kosannya;
- Bahwa benar, Terdakwa masih penasaran karena perbuatan Terdakwa belum berhasil sehingga Terdakwa balik lagi ke kos kosan Anak Korban Epa Amelia dan mengetuk pintu dan jendelanya beberapa kali sehingga Anak Korban Epa Amelia mau keluar pintu, selanjutnya kembali Terdakwa mengajak Anak Korban Epa Amelia untuk melanjutkan ritual yang Terdakwa menyebutnya "ikatan jiwa";

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Anak Korban Epa Amelia mau masuk di mobil Terdakwa dan duduk di jok depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa berasal mau membawa Anak Korban Epa Amelia ke losmen Jaya Kusuma tadi, padahal Terdakwa mencari lokasi yang sunyi agar Terdakwa bisa melampiaskan niatnya kepada Anak Korban Epa Amelia, lalu Terdakwa menuju Jalan Mohammad Hatta melewati Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman, sekira 2 KM masuk ke arah Jalan Mohammad Hatta Lingkar Selatan yang situasinya gelap dan sepi, sekira pukul 21.30 WIB atau sudah dekat pukul 22.00 WIB malam Wib Mobil Terdakwa terjebak lumpur di Jalan tersebut sehingga tidak bisa maju kedepan;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban Epa Amelia dan Anak Korban melakukan perlawanan dengan meludah kearah wajah Terdakwa, lalu Terdakwa menampar bibir Anak Korban Epa Amelia dengan memakai tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melepas pakaian, bra dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia dan Terdakwa sempat meremas-remas payudara Anak Korban Epa Amelia dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa masuk kedalam rok yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia dan memegang kemaluan Anak Korban Epa Amelia;
- Bahwa benar, saat itu Anak Korban Epa Amelia terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terus melepas celana dalam Anak Korban Epa Amelia sampai tidak mengenakan apapun;
- Bahwa benar, kemudian 1 (satu) buah dumptruck yang melintas dan segera Terdakwa hentikan perbuatan Terdakwa untuk meminta bantu agar mobil Terdakwa ditarik dari kubangan lumpur dan saat itu Anak Korban Epa Amelia sempat mau meminta tolong dengan orang yang menarik mobil Terdakwa namun Terdakwa menampar mulut Anak Korban Epa Amelia sebanyak satu kali dan kemudian Anak Korban Epa Amelia berusaha mengenakan pakaian dalamnya namun Terdakwa tarik kembali atau Terdakwa rebut lagi celana dalamnya sehingga Anak Korban hanya memakai baju dan roknya saja;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar mobil untuk membantu memasang tali untuk menarik mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa berhasil ditarik, lalu sopir dumptruck tersebut pergi meninggalkan mobil Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban Epa Amelia agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Anak Korban terus saja berontak melakukan perlawanan, sempat Terdakwa mengancam Anak Korban Epa Amelia dengan berpura pura akan Terdakwa tinggalkan atau Terdakwa buang di Hutan arah Ujung Pandaran maksudnya agar Anak Korban Epa Amelia mau menuruti keinginan Terdakwa, namun Anak Korban tetap saja tidak mau;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban Epa Amelia berpura-pura sesak napas dan meminta Terdakwa agar mengantarnya kembali ke kos-kosannya karena dengan alasan obat sesak nafasnya ada di kos kosannya, lalu Terdakwa segera mengantarkan Anak Korban kembali ke kos-kosannya dan Terdakwa pun kembali ke losmen Jaya Kusuma tadi untuk mengambil dompet Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar losmen;
- Bahwa benar, Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan berkata kepada Anak Korban Epa Amelia apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap pacar Anak Korban yaitu Saksi Marselena dan juga mengancam akan membuang Anak Korban Epa Amelia ke hutan atau Terdakwa buang ke arah Ujung Pandaran;
- Bahwa benar, perkataan tersebut Terdakwa lontarkan terhadap Anak Korban Epa Amelia agar mau Terdakwa cabuli dan bisa Terdakwa setubuhi;
- Bahwa benar, mobil yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli satu unit Mobil bermerk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLKI72997 dan Nomor Mesin : 1NRG105843 tersebut dengan cara kredit atas nama Terdakwa di Dealer Anzon Jalan Jenderal Sudirman pada bulan Oktober 2020, kreditnya sekarang sudah berjalan selama 14 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini karena yang didakwakan adalah orang perseorangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- ### Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menganiaya, menciumi dan meraba bagian tubuh Anak Korban Epa Amelia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Moh Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di dalam mobil Avanza warna putih nomor KH 1257 FS. Anak Korban Epa Amelia adalah pacar dari anak tiri Terdakwa yaitu Anak Saksi Marselena;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp kepada Anak Korban Epa Amelia bahwa akan mengantar titipan dari orang tua Anak Korban Epa Amelia. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Epa Amelia untuk menunggu Terdakwa di depan kos kontrakan atau barak Anak Korban Epa Amelia di Jalan Sawit Raya V, Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah bertemu dengan Anak Korban Epa Amelia timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Epa Amelia jalan-jalan dengan mobil Terdakwa dengan dalih untuk melakukan semacam ritual "ikatan jiwa" antara Anak Korban Epa Amelia dengan anak tiri Terdakwa biar tetap bersatu atau menjadi sejdodoh sampai menikah dan Anak Korban Epa Amelia setuju;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia menuju ke losmen Jaya Kusuma di Jalan Iskandar di daerah Ketapang, setelah memesan kamar di losmen dan dapat kamar nomor 3 lalu Terdakwa membawa Anak Korban Epa Amelia masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar losmen tersebut Terdakwa meminta agar Terdakwa bisa mengambil rambut dan kuku Anak Korban Epa Amelia dan Anak Korban Epa Amelia setuju, selanjutnya Terdakwa mencabut rambut dan memotong sebagian kuku jari tangan sebelah kiri Anak Korban Epa Amelia dengan memakai gunting kuku. Setelah itu Terdakwa meminta lagi Untuk mengambil rambut dari bagian kemaluan Anak Korban Epa Amelia namun waktu itu Anak Korban Epa Amelia menolak dan tidak mau, beberapa kali Terdakwa mencoba meminta namun Anak Korban Epa Amelia tetap tidak mau, akhirnya ritual akal-akalan Terdakwa tersebut tidak dilanjutkan dan Terdakwa antar pulang kembali Anak Korban Epa Amelia ke kos kosannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa masih penasaran karena perbuatan Terdakwa belum berhasil sehingga Terdakwa balik lagi ke kos kosan Anak Korban Epa Amelia dan mengetuk pintu dan jendelanya beberapa kali sehingga Anak Korban Epa Amelia mau keluar pintu, selanjutnya kembali Terdakwa mengajak Anak Korban Epa Amelia untuk melanjutkan ritual yang Terdakwa menyebutnya "ikatan jiwa." Setelah Anak Korban Epa Amelia mau masuk di mobil Terdakwa dan duduk di jok depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa beresalan mau membawa Anak Korban Epa Amelia ke losmen Jaya Kusuma tadi, padahal Terdakwa mencari lokasi yang sunyi agar Terdakwa bisa melampiaskan niatnya kepada Anak Korban Epa Amelia, lalu Terdakwa menuju Jalan Mohammad Hatta melewati Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman, sekira 2 KM masuk ke arah Jalan Mohammad Hatta Lingkar Selatan yang situasinya gelap dan sepi, sekira pukul 21.30 WIB atau sudah dekat pukul 22.00 WIB malam Wib Mobil Terdakwa terjebak lumpur di Jalan tersebut sehingga tidak bisa maju ke depan. Saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban Epa Amelia dan Anak Korban melakukan perlawanan dengan meludah kearah wajah Terdakwa, lalu Terdakwa menampar bibir Anak Korban Epa Amelia dengan memakai tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas pakaian, bra dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia dan Terdakwa sempat meremas-remas payudara Anak Korban Epa Amelia dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa masuk kedalam rok yang dikenakan oleh Anak Korban Epa Amelia dan memegang kemaluan Anak Korban Epa Amelia. Saat itu Anak Korban Epa Amelia terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terus melepas celana dalam Anak Korban Epa Amelia sampai tidak mengenakan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah dumptruck yang melintas dan segera Terdakwa hentikan perbuatan Terdakwa untuk meminta bantu agar mobil Terdakwa ditarik dari kubangan lumpur dan saat itu Anak Korban Epa Amelia sempat mau meminta tolong dengan orang yang menarik mobil Terdakwa namun Terdakwa menampar mulut Anak Korban Epa Amelia sebanyak satu kali dan kemudian Anak Korban Epa Amelia berusaha mengenakan pakaian dalamnya namun Terdakwa tarik kembali atau Terdakwa rebut lagi celana dalamnya sehingga Anak Korban hanya memakai baju dan roknya saja. Selanjutnya Terdakwa keluar mobil untuk membantu memasang tali untuk menarik mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa berhasil ditarik, lalu sopir dumptruck tersebut pergi meninggalkan mobil Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban Epa Amelia agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Anak Korban terus saja berontak melakukan perlawanan, sempat Terdakwa mengancam Anak Korban Epa Amelia dengan berpura pura akan Terdakwa tinggalkan atau Terdakwa buang di Hutan arah Ujung Pandaran maksudnya agar Anak Korban Epa Amelia mau menuruti keinginan Terdakwa, namun Anak Korban tetap saja tidak mau. Kemudian Anak Korban Epa Amelia berpura-pura sesak napas dan meminta Terdakwa agar mengantarnya kembali ke kos-kosannya karena dengan alasan obat sesak nafasnya ada di kos kosannya, lalu Terdakwa segera mengantarkan Anak Korban kembali ke kos-kosannya dan Terdakwaupun kembali ke losmen Jaya Kusuma tadi untuk mengambil dompet Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar losmen;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan berkata kepada Anak Korban Epa Amelia apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap pacar Anak Korban yaitu Saksi Marselena dan juga mengancam akan membuang Anak Korban Epa Amelia ke hutan atau Terdakwa buang kearah Ujung Pandaran. Perkataan tersebut dikatakan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Epa Amelia agar Anak Korban Epa Amelia mau Terdakwa cabuli dan bisa Terdakwa setubuhi, sehingga hal tersebut membuat Anak Korban Epa Amelia menjadi takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 96/TU-3/816/DM/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit yang ditanda tangani oleh dr. Noor Assyifa Zulhijayanti, Sp. OG, SIP 205/SIPD-1/SDK-3/VII/2019 dokter pada rumah sakit dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar: kepala didapatkan luka lecet berwarna kemerahan di tengah bibir atas sepanjang satu centimeter. Leher didapatkan luka memar kebiruan di leher bagian depan sebanyak dua buah berukuran masing-masing dua kali dua centimeter. Dada didapatkan luka bekas goresan kemerahan sepanjang dua centimeter di dada depan kanan atas. Vagina didapatkan robekan lama selaput dara arah pukul empat dan delapan. Kesimpulan didapatkan anak perempuan berusia tujuh belas tahun dengan didapatkan luka di leher dan robekan selaput dara yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta luka goresan di dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6207022006080036 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Yusup, bahwa Anak Korban Epa Amelia lahir pada tanggal 24

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Februari 2004 dan diperkuat juga dengan keterangan Anak Korban Epa Amelia, Saksi Santi Bin Buwen dan Saksi Yusup Bin Rokus Roga yang merupakan orangtua dari Anak Korban yang menyatakan di persidangan bahwa kejadian tindak pidana tersebut, saat itu Anak Korban Epa Amelia berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 (satu) SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat peristiwa tersebut sudah mengetahui apabila saat itu Anak Korban Epa Amelia masih berusia di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar kelas I SMK;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gunting kuku ukuran kecil terbuat dari besi warna silver chrome yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah maron, 1 (satu) lembar jaket rajut warna abu-abu, 1 (satu) lembar kemeja kain warna putih ada motif karakter kartun anime, 1 (satu) lembar Rok panjang warna ungu, 1 (satu)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kerudung wanita warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam tanktop warna biru tosca yang telah disita dari Anak Korban Epa Amelia, maka dikembalikan kepada Anak Korban Epa Amelia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS, Noka : MHKM5EA3JLKI72997 dan Nosin : 1NRG105843 dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza nomor registrasi KH 1257 FS, BCFFX7CR2C No. 01724948 An. Haryono, karena dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, tetapi masih dalam proses cicilan kredit, maka masing-masing dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Banjarmasin melalui saksi Muhamad Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Demit Bin Paedi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



“dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”
sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting kuku ukuran kecil terbuat dari besi warna silver chrome;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah maron;
- 1 (satu) lembar Jaket rajut warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kemeja kain warna putih ada motif karakter kartun anime;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar kerudung wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam tanktop warna biru tosca;

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban Epa Amelia.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor KH 1257 FS,
Noka : MHKM5EA3JLKI72997 dan Nosin : 1NRG105843.
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza nomor registrasi KH 1257 FS,
BCFFX7CR2C No. 01724948 An. Haryono.

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Banjarmasin melalui Saksi Muhamad Yuda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.